



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan dan akuntabilitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala daerah/Bekas Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang hak Keuangan/administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala daerah/Bekas Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;

3.Kepala.....

3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah;

## BAB II

### KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negara.

#### Pasal 6

Pajak Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharannya.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Biaya Operasional

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp 125 juta paling tinggi sebesar 3 %;
- b. diatas Rp 5 milyar sampai dengan 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 2%;
- c. diatas Rp 10 milyar sampai dengan 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi 1,50%;
- d. diatas Rp 20 milyar sampai dengan 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi 0,80%;
- e. diatas Rp 50 milyar sampai dengan 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi 0,40%;
- f. diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%;

## Pasal 11

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan kepada APBK.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,  
Dito  
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,  
Dito  
Drs. H. TAUFIK, MM  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 67

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Dito  
MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM  
Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pengaturan biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar tersebut diatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk qanun tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dibebaskan dari jabatan organiknya adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan fasilitas sebagai pejabat Negara.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan prinsip penghematan sederhana dan bersahaja.

Ayat (2)

Proses penyerahan kendaraan dinas diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 9.....

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokuler dan lainnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas